



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 74 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
7. Bidang adalah Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Subbagian adalah Subbagian-subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Subbidang adalah Subbidang-subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Rincian tugas dan fungsi adalah rincian tugas satuan kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat urusan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dan menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

### **BAB II**

#### **TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat dan Sub Bagian**

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi program, keuangan, dan umum serta membantu Kepala Badan mengoordinasikan Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan Bidang-bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - f. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 4**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas;

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Program**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. pelaksanaan penyiapan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. penyiapan pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Program.

**Paragraf 3**  
**Subbagian Keuangan**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penatausahaan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. pelaksanaan Pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran termasuk perubahannya;
  - b. pelaksanaan penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran;
  - c. pelaksanaan penyusunan tanggapan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
  - d. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
  - e. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
  - f. pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
  - g. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan Kepala Badan selaku pengguna anggaran;
  - h. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
  - i. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan badan;
  - j. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan.

**Paragraf 4**  
**Sub Bagian Umum**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, keprotokolan, hubungan masyarakat, hukum, arsip/surat menyurat, dan dokumentasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan naskah dinas yang berkaitan dengan kearsipan, kehumasan, kerja sama, keprotokolan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan ketatalaksanaan dan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

**Bagian Kedua**  
**Bidang dan Sub Bidang**

**Paragraf 1**

**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program di bidang pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
  - j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

### **Pasal 9**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana dalam Pasal 8 dimaksud terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan pada beberapa perangkat daerah yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta perangkat daerah yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

**Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

**Paragraf 4**  
**Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan pada urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan pariwisata sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Bagian Ketiga  
Bidang dan Sub Bidang**

**Paragraf 1  
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, meliputi pertanian dan perikanan, pengembangan dunia usaha dan transmigrasi dan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;

- d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

#### **Pasal 14**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi; dan
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Pertanian dan Perikanan**

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pembangunan dengan perangkat daerah yang menangani urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Pertanian dan Perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sub bidang pertanian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.

### **Paragraf 3**

### **Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah yang menangani urusan tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah penyelenggaraan penyusunan plafon pelaksanaan anggaran di bidang pengembangan dunia usaha;
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
  - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi.

**Paragraf 4**  
**Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

**Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
  - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

**Bagian Keempat**  
**Bidang dan Sub Bidang**

**Paragraf 1**  
**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, dan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
  - d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Insfratraktur dan Kewilayahan.

## **Pasal 19**

Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Sub bidang Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- c. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

## **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Perumahan , Kawasan**  
**Permukiman dan Pertanahan**

**Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan pertanahan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

- h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

#### **Paragraf 4**

### **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) ;
  - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
  - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
  - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
  - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik.

**Bagian Kelima  
Bidang dan Sub Bidang**

**Paragraf 1  
Bidang Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 23**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, pembiayaan, serta pengendalian dan evaluasi;
  - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah;
  - f. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

**Pasal 24**

Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

**Paragraf 2  
Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan**

**Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan sosial dan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang sosial dan pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sosial dan pemerintahan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sosial dan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan sosial dan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan peengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data litbang dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sub bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

**Pasal 26**

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sub bidang pembiayaan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

**Paragraf 4**  
**Sub Bidang Inovasi dan Teknologi**

**Pasal 27**

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
  - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan inovasi dan teknologi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan inovasi dan teknologi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan fasilitasi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan inovasi dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

**Bagian Keenam  
Bidang dan Sub Bidang**

**Paragraf 1**

**Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan**

**Pasal 28**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, meliputi perencanaan pendanaan pembangunan, data dan dokumentasi serta pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - f. pengoordinasian dan penyinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - l. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. pelaksanaan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- q. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

### **Pasal 29**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas:

- d. Sub Bidang Perencanaan;
- e. Sub Bidang Data dan Dokumentasi; dan
- f. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

### **Paragraf 2 Sub Bidang Perencanaan**

### **Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Perencanaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - d. peyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - e. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
  - f. penyiapan bahan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - g. penyiapan bahan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - h. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - i. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
  - j. penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Data dan Dokumentasi**

**Pasal 31**

- (1) Sub Bidang Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Dokumentasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Data dan Dokumentasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah
  - d. penyiapan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - f. pelaksanaan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - g. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - h. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - i. pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Data dan Dokumentasi; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Data dan Dokumentasi.

**Paragraf 4**  
**Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 32**

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan data pembangunan daerah;
  - d. penyiapan bahan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - e. penyiapan bahan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - f. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - g. penyiapan bahan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- h. penyiapan bahan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. penyiapan bahan pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 74